



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, aman, dan tertib mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menguatkan predikat kota yang toleran dan seiring dengan pembangunan Daerah yang semakin maju dan kondisi keberagaman masyarakat yang memiliki dampak terhadap perubahan nilai-nilai toleransi yang berkembang dalam masyarakat;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Toleransi Bermasyaraka;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

TOLERANSI BERMASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Toleransi adalah sikap untuk menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/**ras**/golongan, budaya serta **adat** istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/keyakinan, suku/**ras**/golongan, budaya, serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat istiadat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, ditaati, serta masih berlaku dalam masyarakat.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat meliputi:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. mengembangkan kehidupan yang bertoleransi di Daerah;
 - c. mengembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara warga masyarakat dalam mewujudkan Toleransi bermasyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Toleransi bermasyarakat;
 - f. melakukan deteksi dini terhadap Intoleransi yang terjadi di masyarakat; dan
 - g. melaksanakan pencegahan dan penanganan Intoleransi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Toleransi;
 - b. peningkatan Toleransi;
 - c. pencegahan Intoleransi; dan
 - d. penanganan Intoleransi.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (6) Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat oleh Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama atau/keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama;
 - d. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. menghormati Pranata Sosial yang berlaku di masyarakat;
 - g. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - h. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - i. memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya pemeliharaan Toleransi Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (3) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pemeluk agama; dan
 - d. anggota organisasi masyarakat.
- (4) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. seminar/lokakarya;
 - b. sosialisasi/penyuluhan, deseminasi;
 - c. pentas budaya Daerah; dan
 - d. kemah kebangsaan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Toleransi

Pasal 4

- (1) Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui:
 - a. kerja sama;
 - b. peningkatan kapasitas; dan/atau
 - c. fasilitasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan antara instansi Pemerintah Daerah dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemangku kepentingan; dan
 - c. pemerintah daerah lain.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai Pancasila;
 - b. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - c. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
 - d. pendidikan tata nilai budaya Daerah;
 - e. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - f. perkemahan kebangsaan.
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya yang berbeda.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. bentuk fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan perwujudan Toleransi bermasyarakat.

Bagian Keempat
Pencegahan Intoleransi

Paragraf I
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Intoleransi yang berpotensi terjadi di masyarakat.
- (2) Pencegahan Intoleransi meliputi:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. deteksi dini;
 - c. meredam potensi terjadinya Intoleransi; dan
 - d. mengembangkan sistem penyelesaian Intoleransi secara damai.

Paragraf II
Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 6

Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Paragraf III
Deteksi Dini

Pasal 7

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya tentang potensi terjadinya Intoleransi di masyarakat.
- (2) Dalam hal hasil deteksi dini terdapat potensi terjadinya tindakan Intoleransi maka diupayakan melaksanakan penyelesaian secara damai.

Paragraf IV Meredam Potensi Intoleransi

Pasal 8

Pemerintah Daerah berupaya meredam potensi Intoleransi dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. mengembangkan program Toleransi di masyarakat;
- d. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di Daerah.

Pasal 9

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. penanggulangan masalah kerawanan sosial; dan
- c. penanganan bencana sosial dan tanggap darurat.

Pasal 10

Masyarakat berpartisipasi dalam meredam potensi Intoleransi dengan cara:

- a. mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. mengendalikan ego pribadi, kelompok, dan golongan dalam masalah agama, keyakinan, dan adat istiadat; dan
- c. menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling benar pada setiap urusan dalam masyarakat.

Paragraf V

Mengembangkan Sistem Penyelesaian Intoleransi Secara Damai

Pasal 11

- (1) Sistem penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh FKUB, masyarakat, dan tokoh agama.
- (3) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikat para pihak.

BAB III

BUDAYA TOLERANSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh dan mengembangkan budaya Toleransi bermasyarakat di Daerah.
- (2) Menumbuh dan mengembangkan budaya Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. FKUB; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antar umat beragama serta antar keyakinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya Intoleransi antar suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;
- b. pembiayaan;
- c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
- d. bentuk lainnya sepanjang berkaitan dengan upaya mewujudkan Toleransi/kerukunan antar suku, ras, golongan, dan antar umat beragama dan berkeyakinan.

Bagian Kedua Forum Kerukunan Umat Beragama

Pasal 14

- (1) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Daerah.
- (2) Peran FKUB membantu menyebarluaskan atau menyosialisasikan isu Toleransi dan mencegah meluasnya Intoleransi antar dan inter umat beragama di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. FKUB;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - h. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Wali kota dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang atau kelompok yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Wali Kota setiap tahun sekali tentang pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

I. UMUM

Toleransi bermasyarakat merupakan upaya untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, dimana toleransi bermasyarakat merupakan fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa aman dan nyaman dalam perbedaan. Menjaga Persatuan dan Kesatuan dengan menghargai perbedaan, toleransi memperkuat ikatan sosial dan mencegah perpecahan, terutama di masyarakat yang beragam.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta tanpa memandang, suku, agama, ras atau golongan, dari ancaman dan/atau tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan tindakan Intoleransi lainnya.

Dasar pelaksanaan Toleransi bermasyarakat di Kota Surakarta, tentunya berdasarkan pada ideologi Negara Indonesia yakni Pancasila. Terletak pada sila ke satu yakni: "Ketuhanan Yang Maha

Esa". Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dipenuhi, dan pemerintah merupakan unsur negara yang memiliki tanggungjawab penuh dan utama sebagaimana diamanatkan konstitusi negara dalam pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), 28I ayat (3), 28J ayat (1), 28J ayat (2), 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Sementara itu, di dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah: "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA". Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai the Spirit of Java.

Toleransi bermasyarakat juga tercantum di dalam Misi ketujuh RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati". Pemerintah dengan cara-cara kreatif dan inovatif mengupayakan peningkatan edukasi tentang keberagaman, dan Toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor. Pada Misi ketujuh bertujuan untuk terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter. Dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Strategi yang digunakan yakni dengan cara meningkatkan edukasi tentang keberagaman dan Toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib di dalam keberagaman hidup bermasyarakat. Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk: (a)memelihara kehidupan masyarakat yang aman, rukun, tenteram, dan tertib; (b)mempererat rasa persaudaraan, empati;

(c)mewujudkan rasa saling menghargai perbedaan dan keragaman;
dan (d)mencegah potensi terjadinya Intoleransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “perkemahan kebangsaan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan menguatkan semangat kebangsaan serta semangat kepedulian dalam rangka integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bentuk fasilitasi lainnya” yang berkaitan dengan perwujudan Toleransi dalam bermasyarakat adalah program dan/atau kegiatan dalam upaya mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi bermasyarakat selain pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud “Masyarakat” adalah Masyarakat secara umum, organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...